

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMERIKSAAN PASIEN UMUM



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BPSDM HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT

	NOMOR SOP	SDM-161-OT.02.02 TAHUN 2024
	TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,  RAZILU NIP. 196511281991031002
NAMA SOP	PELAYANAN PEMERIKSAAN PASIEN UMUM	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 4 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 7 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang. Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama	1. Dokter Umum 2. Perawat 3. Apoteker	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1 SOP Identifikasi Pasien 2 SOP Surgical Safety Checklist 3 SOP Pemulangan Pasien Dengan Obat 4 SOP Rujukan Pasien 5 SOP Pengkajian Resep dan Pemberian Obat	1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Termometer 4. Form Persetujuan Tindakan Medis 5. Form <i>Surgical Safety Checklist</i> 6. Komputer 7. Jaringan Internet 8. Rekam Medik Elektronik 9. ATK	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Apabila SOP ini tidak terlaksana maka pelayanan pemeriksaan pasien umum tidak berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai arsip dan dokumen	

NOMOR SOP	SDM-161-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMERIKSAAN PASIEN UMUM

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pasien	Perawat	Dokter Umum	Apoteker	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima lembar registrasi dan memanggil pasien sesuai urutan					Data pasien	1 menit	Berkas data pasien lengkap	
2	Menanyakan identitas pasien dan keluhan penyakit					Data Pasien	1 menit	Berkas data pasien lengkap	
3	Menyampaikan identitas dan keluhan penyakit					Data Pasien	3 menit	Berkas data pasien lengkap	
4	Melakukan identifikasi data, memeriksa tanda vital dan mengarahkan pasien ke Ruang Periksa Dokter Umum					Data Pasien, Hasil pemeriksaan, Rekam Medis Elektronik	5 menit	Data pasien dan hasil pemeriksaan tercatat di Sistem Rekam Medis Elektronik	
5	Melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, mendiagnosa, melakukan tindakan medis, memberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan, memberikan resep atau rujukan bila diperlukan. Mencatat seluruh hasil pemeriksaan dan tindakan ke dalam rekam medis elektronik					Alat Medis, Hasil pemeriksaan, Form Persetujuan Tindakan Medis, Form Surgical Safety Checklist dan Rekam Medis Elektronik	10 - 30 menit	Hasil pemeriksaan dan tindakan medis tercatat di Rekam Medis Elektronik	
6	Menerima resep atau surat rujukan, surat keterangan lainnya (jika ada)					Resep, Surat Rujukan dan surat keterangan lainnya	1 menit	Resep, Surat Rujukan, surat keterangan diterima pasien	
7	Menerima resep					Resep	1 menit	Resep diterima oleh Apoteker	